

SKRIPSI

**KESIAPAN LAYANAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
CABANG BANDA ACEH TERHADAP PENERAPAN
QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) NOMOR
11 TAHUN 2018**



Disusun Oleh:

**WAN DEO ALIEF PRABOWO
NIM. 180603122**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wan Deo Alief Prabowo

NIM : 180603122

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

AR - RANIRY

Yang Menyatakan



Wan Deo Alief Prabowo

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Disusun Oleh:

Wan Deo Alief Prabowo

NIM: 180603122

Dengan Judul:

Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A
NIP. 197504052001121003

Pembimbing II,



Isnaliana, S.HI., M.Ag
NIDN. 2029099003

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Wan Deo Alief Prabowo

NIM: 180603122

Dengan Judul:

Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Juli 2023 M
23 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Inayatulab M.A., Ek
NIP. 198208042014032002

Sekretaris

Isnaliana, S.W., M.Ag
NIDN. 2029099003

Penguji I

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Penguji II

Rachmi Meutia, S.E., SPd.I., M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Purdani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Wan Deo Alief Prabowo

NIM : 180603122

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 180603122@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018 Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Julul 2023

Mengetahui,

Penulis

Wan Deo Alief Prabowo
NIM: 180603122

Pembimbing I

M. Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP.197504052001121003

Pembimbing II

Isnalia, S.H., M.Ag
NIDN.202909900

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, akan tetapi kamulah yang seharusnya mendatangi ilmu itu”

(Imam Malik)

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah”

(Susi Pudjiastuti)

Segala puji bagi Allah yang Maha Sempurna dengan memohon keberkahan dan keridhoan-Nya kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih kepadaibu dan Ayah atas segala doa dan dukungannya. Serta sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat tiada henti untuk penyelesaian karya tulis ini.

Jazaakumullahu Khaira.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag dan Inayatillah, MA. Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, Sp., S.Hi., ME selaku ketua Laboratorium,

serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA, dan Isnaliana, S.HI, MA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis.
5. Dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
6. Pihak BPJS dan peserta BPJS yang telah membantu Penulis dengan memberikan waktu untuk penelitian sehingga skripsi ini selesai.
7. Kedua Orang tua yang terhormat dan sangat penulis cintai Ayahanda Wan Zul Elfiaini dan Ibunda Mardiana. Kepada saudara kandung penulis Wan Yudithia Iqbal dan Wan Danu Rizki Alamsyah yang telah mendukung, memberikan semangat serta doa yang tiada henti kepada penulis dan juga dorongan serta dukungan baik moral maupun materil kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2018 yang sangat sering membantu dalam banyak hal, terimakasih atas segalanya. Dan

untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberi arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridha-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Penulis,

Wan Deo Alief Prabowo

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	AR - Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa: كيف
hauul: هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī

ي	Dammah dan wau	Ū
---	----------------	---

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.


c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul Munawwarah
Talḥah : طَلْحَةَ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Wan Deo Alief Prabowo
Nim : 180603122
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul : Kesiapan Layanan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang
Banda Aceh Terhadap Penerapan
Qanun Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Nomor 11 Tahun 2018
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,
M.A
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., M.A

Dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 diperlukan kesiapan bagi perusahaan lembaga keuangan bank maupun non bank, karena lembaga keuangan bank ataupun non bank diperlukan adaptasi dengan peraturan syariah salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 bagi kesiapan layanan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh dan dampak yang ditimbulkan. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibagian aspek SDI telah menerapkan nilai-nilai keIslaman dan menjadikan SDI berlandaskan syariah. Pada aspek teknologi informasi menerapkan unsur-unsur sesuai dengan syariah dan terdapat akad. Aspek tata kelola perusahaan yaitu BPJS telah menerapkan sistem yang tidak bertentangan oleh syariah sebelum penerapan Qanun. Penerapan Qanun memberikan dampak pada SDI yaitu nilai-nilai keislaman dampak yang diberikan pada teknologi adalah menghindari perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan dampak pada tata kelola perusahaan adalah pproduk dan jasa telah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018, Kesiapan Layanan, BPJS Ketenagakerjaan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Kesiapan layanan	13
2.2 Manajemen Sumber Daya Insani	14
2.2.1 Tantangan Manajemen Sumber Daya Insani	15
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Sumber Daya Insani	16
2.3 Teknologi Informasi	17
2.3.1 Pengertian dan Hubungan Teknologi Informasi Dengan Syariah	17
2.3.2 Pentingnya Teknologi Informasi	19
2.3.3 Indikator Teknologi Informasi	22
2.4 <i>Good Corporate Governance</i>	23
2.4.1 <i>Good Corporate Governance</i> dalam Islam	23
2.4.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Islam	25
2.4.3 Indikator <i>Good Corporate Governance</i>	27
2.5 Qanun	28
2.5.1 Pengertian Qanun	28

2.5.2 Kedudukan Dan Fungsi Qanun Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus	29
2.5.3 Kedudukan Qanun Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	31
2.5.4 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	32
2.6 Lembaga Keuangan Syariah	36
2.7 Penelitian Terkait	40
2.8 Kerangka Pemikiran	47


BAB III METODOLOGI PENELITIAN 50

3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Sumber Data	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5 Teknik Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60


4.1 Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh	60
4.1.1 Sejarah Singkat BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh	60
4.1.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan	63
4.1.3 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan	65
4.2 Hasil Penelitian	65
4.2.1 Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018	65
4.2.2 Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS Pada BPJS Ketenagakerjaan	73
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	78
4.3.1 Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018	78
4.3.2 Dampak Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018	80

BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3. 1 Pedoman Wawancara	54
Tabel 3. 2 Informan Penelitian	56
Tabel 4. 1 Dampak Penerapan Qanun	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan	Error!

Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran 2 Hasil Wawancara	94
Lampiran 3 Dokumentasi	102
Lampiran 4 Riwayat Hidup.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara dengan 34 Provinsi. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan sebagai otonomi khusus. Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia dan dikenal dengan sebutan Kota Serambi Mekkah, hal tersebut dikarenakan memberlakukan syariat Islamnya, persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Aceh juga merupakan provinsi yang khusus dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam.

Provinsi Aceh memiliki predikat otonomi khusus atau hak istimewa. Otonomi khusus di Aceh merupakan jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari negara kesatuan yang merdeka. Penerapan ekonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Tidak hanya undang-undang saja, Aceh juga menerapkan qanun yaitu peraturan perundang-perundangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi

Aceh dalam mengatur aktivitas masyarakatnya (Marvin, 2016).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan butiran- butiran kesepakatan MoU Helsinki antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada Tahun 2005 yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh adalah qanun. Qanun yang mengatur tentang pokok-pokok syariat Islam di Aceh adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2014, termasuk didalamnya yang membahas terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu dalam paragraph 2 (dua) pasal 21. Adapun tindak lanjut dari pasal ini adalah dikeluarkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang- undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya (Rahayu, 2020).

Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan syariah

yang menjadikannya berbeda dari daerah lainnya. Telah banyak peraturan syariah yang dikeluarkan dalam bentuk Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam dan qanun tentang lembaga keuangan. Keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap dunia perekonomian terutama perekonomian daerah. Dikarenakan terdapat aturan yang mampu meningkatkan potensi dalam pemberdayaan masyarakat sehingga tercapainya tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat (Kamarusdiana, 2016).

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang berisi tentang lembaga keuangan syariah, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syari'at islam. Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 ini berlaku sejak tanggal 4 januari 2019 dimana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 tahun sejak qanun diterapkan. Qanun berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.

Secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat islam, memerlukan jasa lembaga keuangan dengan menggunakan sistem syariah. Secara yuridis bahwa qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan

kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun LKS Aceh yang telah menjadi pokok rumusan dalam penyelenggaraan aktivitas seluruh administrasi dan transaksi ekonomi di Aceh sebagai kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), regulator dalam hal perbankan syariah dan melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua segmen.

Inti dari pasal Nomor 11 Tahun 2018 tentang Qanun LKS bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Pada qanun LKS semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. Pro-kontra muncul, namun pada akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh. Aturan tersebut bukan hanya menyoar kepada perbankan, tetapi juga lembaga keuangan nonformal lainnya. Berlaku untuk setiap lembaga keuangan di Aceh, semua orang di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun kabupaten/kota di Aceh, lembaga keuangan di luar Aceh yang mempunyai kantor pusat di Aceh.

Adha Dkk (202) mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah yang dimaksud dalam qanun ini adalah bank syariah, lembaga keuangan non bank, dan lembaga keuangan lainnya. Salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Aceh adalah Jamsostek atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang di bentuk oleh pemerintah Indonesia dalam menangani jaminan sosial di Indonesia serta hukum publik yang melindungi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai asuransi masyarakat dalam bekerja yang dulunya merupakan Jamsostek Ketenagakerjaan. Hal tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai produk asuransi dan *financial plan* seperti asuransi jiwa saat bekerja dan perencanaan jaminan dihari tua (pensiun).

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan, hal ini mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan beradaptasi dengan peraturan lembaga keuangan syariah yang diterapkan mulai dari menyesuaikan lingkungan dengan syariat, menyesuaikan pakaian pegawai dengan hukum islam, menyesuaikan produk serta jasa yang disediakan tanpa bertentangan dengan syariah. Dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 diperlukan kesiapan bagi perusahaan lembaga keuangan bank maupun non bank. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank ataupun non bank diperlukan adaptasi dengan peraturan syariah yang diterapkan.

Selain itu penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan menggunakan prinsip ekonomi islam sehingga diperlukan sumber daya insani yang memahami prinsip-prinsip serta mekanisme ekonomi islam, maka perusahaan akan melakukan pelatihan dalam menciptakan sumber daya tersebut. Selain sumber daya insani perubahan yang disebabkan oleh penerapan Qanun Nomor 11

Tahun 2018 adalah dari tata kelola perusahaan (*good governance*). Menurut Suryanto (2018) tata kelola perusahaan merupakan tata kelola yang harus menerapkan keterbukaan (*transaparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) hal tersebut juga dilakukan oleh lembaga keuangan non bank pada teknologi informasi yang digunakan. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip bahwa teknologi informasi yang digunakan harus sejalan dengan unsur kemaslahatan dan mampu menguntungkan kedua belah pihak, maka BPJS Ketenagakerjaan harus mampu menyesuaikan kesiapan layanan dari sumber daya insani, teknologi informasi serta tata kelola perusahaan pada produk serta jasa yang disediakan sesuai dengan prinsip islam.

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mengenai mengenai Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aktivitas lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 mengenai pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas sudah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dilaksanakan menurut prinsip syariah. Pada 4 Januari 2019 Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun semenjak Qanun ini

diundangkan sehingga setiap orang, badan usaha, dan badan hukum yang berada di Aceh wajib segera membarui transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syariah, maka dengan adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan berdampak pada sumber daya insani yang meliputi perekrutan, posisi dan sebagainya, kemudian juga akan berdampak pada budaya organisasi atau aktivitas serta kebiasaan yang dijalankan oleh perusahaan serta penerapan qanun juga akan berpengaruh pada teknologi informasi yang digunakan.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program jaminan sosial tenaga kerja adalah program perlindungan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko sosial ekonomi, yang merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Berdasarkan Peraturan pemerintah daerah Aceh Qanun Nomor 11 Tahun 2018

tentang Lembaga Keuangan Syariah bahwa lembaga keuangan yang berkedudukan di Aceh harus diselenggarakan secara prinsip syariah dan lembaga-lembaga tersebut wajib menyesuaikan pelaksanaan qanun tersebut paling lama 3 tahun. Sebagai bentuk dukungan BPJS Ketenagakerjaan atas pemberlakuan qanun ini, BPJS Ketenagakerjaan akan hadir dengan layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 9 kantor cabang yang terletak di provinsi Aceh sebagai atas dasar hukum penyelenggaraan layanan syariah jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut sudah di support dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.

Hal ini sejalan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Jaminan Sosial. Secara filosofis proses bisnis ketenagakerjaan saat ini telah sesuai dengan prinsip syariah karena jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dan prinsip gotong royong sesuai dengan 9 prinsip yang dituangkan dalam UU 40 Tahun 2004. Hal tersebut ditujukan untuk kemaslahatan seluruh pekerja di Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pemisahan aset antara dana peserta yang dikumpulkan dalam dana jaminan sosial dan dana milik pengelola BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat undang-undang dimaksud. Namun, telah tertuang dalam Opini Syariah Nomor: OPS/1/07/2001 tanggal 13 Juli 2021 untuk kesesuaian

layanan Syariah di BPJS Ketenagakerjaan yang telah diterbitkan oleh penasehat syariah BPJS Ketenagakerjaan (Hamdani, November 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh terhadap penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018?
2. Bagaimana dampak kesiapan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh terhadap penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kesiapan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh terhadap penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018.
2. Untuk melihat dampak kesiapan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh terhadap penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi sebagian pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai partisipasi penulis dalam memberikan kontribusi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang SDI dan menambah wawasan penulis mengenai penerapan layanan syariah di BPJSTK.

2. Bagi Perusahaan/Institusi I R Y

Pihak BPJS Ketenagakerjaan atau perusahaan lain dapat menjadi sumber atau solusi untuk pemecahan masalah khususnya budaya kantor, terutama terkait fenomena yang terjadi di Aceh. Dengan adanya penelitian ini memberikan peluang kepada perusahaan lain untuk mengikuti jejak BPJS Ketenagakerjaan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai informasi dan referensi untuk masyarakat mengenai penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di BPJS Ketenagakerjaan, dengan adanya layanan syariah memberikan keberkahan dan mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait hal-hal yang dilarang oleh Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memuat teori-teori yang melandasi penelitian untuk dapat melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang informasi mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis, serta dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis yang telah disajikan dalam bab II.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan dari hasil analisis serta interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kesiapan layanan

Kesiapan layanan merujuk pada kemampuan suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna pada waktu yang diinginkan. Kesiapan layanan dapat diukur dari beberapa aspek, seperti ketersediaan, keandalan, responsivitas, kemudahan penggunaan, dan keamanan. Ketersediaan mengacu pada apakah layanan tersedia dan dapat diakses oleh pengguna pada saat dibutuhkan. Keandalan merujuk pada seberapa sering layanan dapat berfungsi dengan benar dan tanpa gangguan. Responsivitas merujuk pada seberapa cepat layanan dapat memberikan respons terhadap permintaan pengguna (Hafid, 2016).

Kemudahan penggunaan melibatkan seberapa mudah pengguna dapat mengakses dan menggunakan layanan, sedangkan keamanan merujuk pada seberapa aman layanan dari ancaman keamanan seperti hacking atau pencurian data. Dalam keseluruhan, kesiapan layanan sangat penting untuk memastikan pengguna memiliki pengalaman yang positif dan memuaskan saat menggunakan layanan. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan dan meningkatkan loyalitas pengguna terhadap layanan tersebut. Dalam hal ini, kesiapan layanan dibagi atas 3 pembahasan yaitu manajemen sumber daya insani, teknologi informasi dan *good corporate governance* (Hafid, 2016).

2.2 Manajemen Sumber Daya Insani

Sumber daya insani menurut Salam (2014) merupakan makhluk dwi tunggal yaitu dua dimensi dalam satu organisme, terdiri dari fisik jasmaniah dan psikis rohaniah. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah aspek kerohaniannya. Manusia akan menjadi manusia yang sesungguhnya apabila mengembangkan nilai-nilai rohani yang meliputi nilai pengetahuan, keagamaan, kesenian, ekonomi, kemasyarakatan dan politik. Syuaib (2016) mengemukakan bahwa eksistensi manusia merupakan elemen utama yang mendasari semua bentuk kegiatan organisasi dibandingkan modal, teknologi, ataupun fasilitas. Manusia yang memilih kemampuan untuk mengendalikan elemen lainnya. mereka mencari modal, memilih teknologi maupun mengelola fasilitas, sebab merekalah yang menjadi sumber daya paling utama. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya insani memiliki peran penting dalam kesuksesan organisasi ataupun perusahaan.

Ismanto (2015) menyebutkan bahwa Sumber Daya Insani (SDI) meliputi tiga pengertian. Pertama, sumber daya insani adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi yang disebut dengan personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan. Kedua, sumber daya insani adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Ketiga, sumber daya insani adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi, yang mampu diwujudkan menjadi

potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasinya. Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) di perbankan dan non perbankan memiliki persamaan dengan manajemen sumber daya insani. manajemen sumber daya insani bidang dari manajemen umum yang berfungsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya insani berdasarkan prinsip Islam. Terdapat beberapa istilah untuk menunjukkan manajemen sumber daya insani, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia dan hubungan industrial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber daya insani (MSDI) dengan Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) tidak terdapat perbedaan yang jauh, hanya berbeda dalam kata manusia pada umumnya dengan kata insani yang bermakna insan kamil (dalam bahasa arab) atau manusia seutuhnya (*a whole man concept*). Manajemen yang sama memiliki arti pengelolaan pada perusahaan untuk memaksimalkan efektifitas organisasi yang terdiri dari banyak aktivitas terkait satu dengan yang lainnya dalam mencapai suatu tujuan.

2.2.1 Tantangan Manajemen Sumber Daya Insani

Tantangan MSDI di era global yang utama adalah terkait dengan lingkungan dalam perusahaan dan di luar perusahaan yang mau tidak mau akan dihadapi oleh MSDI. Lingkungan tersebut

meliputi perubahan yang muncul dengan cepat dan meliputi masalah yang sangat luas. Penelitian oleh Hudson dalam bukunya *Workforce 2020*, telah menekankan masalah-masalah penting menyangkut tenaga kerja. Dari penelitian itu dan sumber-sumber lain, dapat disimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang saat ini dan waktu mendatang dihadapi oleh MSDI adalah sebagai berikut:

- a. Perekonomian dan perkembangan teknologi,
- b. Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja,
- c. Kependudukan dengan masalah-masalahnya
- d. Restrukturisasi organisasi (Riniwati, 2016).

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Sumber Daya Insani

Manajemen sumber daya insani merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar tujuan dari sebuah manajemen sumber daya insani dapat berjalan dengan lancar, perlu memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dimaksud menurut Sutrisno (2010:9) adalah

1. Perencanaan,
2. Pengorganisasian,
3. Pengarahan dan pengadaan,

4. Pengendalian,
5. Pengembangan,
6. Kompensasi,
7. Pengintegrasian,
8. Pemeliharaan,
9. Kedisiplinan,
10. Pemberhentian.

Rivai (2004:6) menyatakan “tanpa adanya unsur SDI dalam perusahaan, tidak mungkin perusahaan tersebut dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan, SDI adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi”. Dengan berpegang pada definisi tersebut, kita harus memahami bahwa sumber daya insani dapat diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia, yang dapat didaya gunakan oleh organisasi. Sehingga tidak dapat dipungkiri setiap perusahaan besar sangat mementingkan bahkan memanjakan karyawan dengan fasilitas yang mereka berikan, tentu saja berkaitan juga dengan prestasi kerja karyawan tersebut. Hal ini merupakan dasar bagi setiap aktivitas manajemen sumber daya insani pada setiap bidang dalam organisasi (Sudarmiani & Ningsih, 2015).

2.3 Teknologi Informasi

2.3.1 Pengertian dan Hubungan Teknologi Informasi

Dengan Syariah

Kessie (2019) menyebutkan, teknologi informasi adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah dan membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Sedangkan menurut *Information Technology Association of America* (ITAA) dalam buku Sutarman (2012) teknologi informasi merupakan suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman.

Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu pemanfaatan atas perangkat lunak dan perangkat keras komputer guna untuk membuat, mengubah menyimpan informasi secara aman untuk membantu manusia. Beberapa manfaat yang dapat tercipta dari penggunaan teknologi dalam dunia perbankan, antara lain (Purba, et al., 2020):

1. Mampu memberikan peningkatan dalam pengaksesan data secara cepat dan tepat waktu bagi para penggunanya tanpa dibatasi oleh perantara informasi.

2. Mampu memberikan jaminan atas kualitas dan keterampilan dalam pemanfaatan sistem informasi yang lebih kritis.
3. Memberikan pengembangan dalam proses perencanaan yang lebih efektif.
4. Mampu mengidentifikasi segala kebutuhan yang ada atas keterampilan dari sistem informasi tersebut.
5. Mampu menetapkan investasi yang akurat dan tepat sesuai arahan dari sistem informasi tersebut.
6. Memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi yang ada khususnya terkait dengan perbankan.

Adapun hubungan teknologi dengan syariah adalah penggunaan teknologi yang tidak bertentangan dengan syariah serta tidak merugikan sebelah pihak seperti judi (*maysir*), kebocoran data, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual serta penipuan. Selain itu teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan harus terhindar dari tindakan *ifringement of privacy* atau jenis kejahatan yang menargetkan privasi pribadi yang tersimpan pada data pribadi.

2.3.2 Pentingnya Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah tahapan penanganan informasi,

meliputi penciptaan sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, menyeleksi penerimaan informasi, penyimpanan dan penelusuran informasi, serta penggunaan informasi. Apabila dikembangkan dalam kaitannya dengan teknologi telekomunikasi, perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu tahapan komunikasi dengan tujuan agar komunikasi berjalan dengan baik. Peranan teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan saat ini. Dalam Buku Pengenalan Teknologi Informasi, Kadir (2014) mengatakan secara garis besar teknologi informasi memiliki peranan:

1. Teknologi Informasi mengurangi peran manusia
Hadirnya teknologi informasi dengan segala kelebihanannya memang mengurangi peran manusia. Tetapi manusia tetap dibutuhkan. Peran teknologi informasi lebih ke otomasi tugas dan proses.
2. Teknologi Informasi menguatkan peran manusia
Dengan adanya teknologi informasi, peran manusia sebagai kuat. Penyajian, proses, dan pengolahan data dapat lebih cepat dilakukan. Tak hanya itu, informasi yang dihasilkan juga berkualitas.
3. Teknologi Informasi merestrukturisasi peran manusia
Sebelum hadirnya teknologi informasi, seluruh pekerjaan dan aktivitas dilakukan oleh manusia. Dengan hadirnya teknologi informasi menjadikan manusia dapat mengerjakan

pekerjaan yang lain, karena pekerjaan yang rutin telah dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Perubahan yang membawa dampak positif terhadap perjalanan perusahaan atau organisasi.

Meskipun harus melakukan investasi dengan nilai yang tidak sedikit di awal. Besarnya investasi tersebut akan terbayarkan dengan posisi kompetitif yang tetap bertahan bahkan meningkat. Tak hanya itu, akan ada pula pengurangan biaya, meningkatkan fleksibilitas dan juga tanggapan menuju arah yang lebih baik. Sutarman dalam Buku Pengantar Teknologi Informasi memaparkan faktor pentingnya menerapkan teknologi informasi di perusahaan atau organisasi. Adapun alasan yang dikemukakan antara lain (Sutarman, 2012):

1. Kompleksitas tugas manajemen terus meningkat
Kompetisi antar perusahaan atau organisasi akan menjadikan terjadinya kompleksitas tugas manajemen. Dengan adanya teknologi informasi, kompleksitas ini dapat dipecah dan disederhanakan. Tak hanya itu, kinerja juga akan cepat dan hasilnya berkualitas.
2. Pengaruh Ekonomi Global
Perusahaan atau organisasi yang ingin sukses, tentu ingin menembus pasar internasional. Pasar internasional tentu memiliki tren tersendiri. Hadirnya teknologi informasi ini akan memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk membaca peta ekonomi global. Tak hanya itu, juga dapat melakukan prediksi terhadap masa depan ekonomi global.

Dengan demikian dapat dilakukan langkah antisipasi apabila hasil prediksi diperkirakan negatif atau tidak baik.

3. Kinerja harus lebih cepat

Kecepatan merupakan kunci keberhasilan. Jika dikaitkan dengan usaha di bidang jasa, konsumen pasti ingin mendapatkan pelayanan terbaik dan tidak bertele-tele. Langsung ke pokok permasalahan dan apa solusinya. Teknologi informasi menjadikan kebutuhan kecepatan waktu dapat diwujudkan.

4. Persaingan Bisnis

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya terkait iklim kompetitif atau kompetisi. Setiap perusahaan atau organisasi pasti ingin senantiasa menjadikan dirinya pilihan. Teknologi informasi dapat mewujudkan keberhasilan untuk memenangkan persaingan bisnis tersebut. Karena teknologi informasi memiliki komposisi yang baik dan elegan.

2.3.3 Indikator Teknologi Informasi

Indikator Teknologi Informasi yang terkomputerisasi menurut Oktafianto dan Muslihudin (2016:41) yaitu terdiri dari hardware, software, data, prosedur, dan manusia. Adapun penjelasan indikator teknologi informasi menurut Oktafianto dan Muslihudin (2016:41) dalam (Pusadan, Tunggala, & Saadjad, 2023) sebagai berikut:

1. Hardware yaitu terdiri dari komponen input, proses, output dan jaringan.

2. Software yaitu terdiri dari komponen operasi, utilitas, dan aplikasi.
3. Data mencakup struktur data, keamanan, dan integritas data.
4. Prosedur seperti dokumentasi, prosedur sistem, buku petunjuk operasi dan teknis.
5. Manusia yaitu pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi.

Dari penjelasan indikator teknologi informasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator teknologi informasi terdiri atas hardware, software, basis data, prosedur, dan manusia sebagai komponen pembentuk teknologi informasi yang canggih.

2.4 *Good Corporate Governance*

2.4.1 *Good Corporate Governance* dalam Islam

Islam memiliki konsep yang lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terprosook pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola suatu perusahaan yang baik, secara termenologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* yang berkaitan dengan hadist Rasulullah yang meriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”. *Good Corporate Governance* dalam Islam memiliki beberapa prinsip,

diantaranya yaitu: (Muqorrobin, 2012).

1. Tauhid

Merupakan pondasi utama seluruh ajaran umat Islam, dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah.

2. Taqwa dan Ridha

Prinsip atau asas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk asas taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya. Dalam melakukan kegiatan bisnis diperlukan adanya dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan.

3. *Equilibrium* (Keseimbangan dan Keadilan)

Merupakan dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawzun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, dan sering menjadi wilayah, *al-adalah* adalah keadilan sebagai menifestasi *tauhid* khususnya konteks sosial masyarakat, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Konteks keadilan, pihak bersangkutan melakukan perikatan berlaku benar dalam

mengungkapkan kehendak dalam keadaan, dan memenuhi perjanjian yang sudah di rencanakan, serta memenuhi segala kewajiban

4. Kemaslahatan

Secara umum maslahat diartikan sebagai kebaikan dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqh yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

2.4.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam

Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksana GCG atau taat kelola didunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Rivai, Amiur & Faisal (2012) mengatakan bahwa nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat baik hati, yaitu:

1. *Shiddiq* (Benar)

Memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung nilai kejujuran. Nilai

ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2. *Tabligh* (Menyampaikan)

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariaiah.

3. *Amanah* (Dipercaya)

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

4. *Fathonah* (Cerdas)

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesatuan

(*ri'yah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

2.4.3 Indikator *Good Corporate Governance*

Ketentuan yang mengatur dari prinsip GCG adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 menyebutkan pengertian dari prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut (Febriani, Musadieg, & Afrianty, 2016):

1. **Transparansi/ keterbukaan (*Transparency*)**

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan dalam sedemikian rupa sehingga sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. *Accountability* juga biasa disebut dengan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka

panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga korporasi yang baik dan sehat.

4. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran adalah asas kesetaraan dan kewajaran. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan..

2.5 Qanun

2.5.1 Pengertian Qanun

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa qanun dikenal dengan “*Kanun*” yaitu undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Istilah qanun dalam bahasa Arab yaitu bentuk kata kerja dari *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Sedangkan secara terminologi, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun bukan hanya mengatur terhadap ibadah saja melainkan termasuk aspek muamalah sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam bahasa Aceh, istilah qanun sangat populer dan

tetap digunakan di tengah masyarakat. Dikarenakan terdapat salah satu pepatah adat yang menjelaskan bahwa hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sering dikutip menggunakan istilah ini. Secara spesifik bahwa qanun adalah sebuah aturan, atau hukum yang berasal dari hukum Islam. Sedangkan secara umum, qanun adalah sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah provinsi untuk mengatur masyarakat, tidak hanya dalam hal ibadah melainkan dalam hal muamalah, seiring perkembangannya aturan ini telah berlaku ditengah masyarakat yang menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam, sedangkan dalam arti luas bahwa qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Dalam perkembangannya dapat dikatakan juga bahwa qanun adalah suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan didalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.

2.5.2 Kedudukan Dan Fungsi Qanun Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus

Qanun dibentuk oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disahkan oleh Kepala Daerah setelah

mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan ini mengikuti semangat rumusan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen pertama yang berisi “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*”. Dengan demikian, qanun merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan karena itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional.

1. Adanya Qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk melakukan penyelenggaraan peraturan hal-hal yang belum jelas, diatur oleh undang-undang otonomi khusus diminta (diserahkan) kepada qanun untuk mengaturnya.
2. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.

Sebagai salah satu contoh qanun pertama yang dibuat oleh DPRD Aceh untuk implemmentasi otonomi khusus adalah qanun di bidang keuangan dan perimbangan bagi hasil minyak dan gas bumi. Pengesahan qanun ini mengundang kritik terutama dari

masyarakat kabupaten penghasil gas bumi yaitu Kabupaten Aceh Utara.

2.5.3 Kedudukan Qanun Dalam Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Syari'at Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh, yang sebelumnya hanya merupakan slogan, mendapat legalitas dan landasan formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini pelaksanaan syari'at Islam sebagai keistimewaan dibidang agama akan didukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syari'at Islam diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Pada bulan Oktober 2002 disahkan Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, yaitu pada 14 Oktober 2002 diantara isinya mengubah pengadilan agama menjadi mahkamah syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syari'ah Provinsi (Pasal 2) dan menetapkan kewenangannya (Pasal 49) yang meliputi bidang hukum perdata kekeluargaan (*al ahwal as- syakhshiyah*), perdata kehartabendaan (*mu'amalah*) dan pidana (*jinayat*).

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menetapkan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 bahwa hukum materiil dan formil dari syari'at Islam yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Syari'ah perlu ditetapkan dalam qanun terlebih dahulu. Untuk ini telah disahkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, berdasarkan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Di masa depan qanun tersebut akan ditambah sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sedangkan mengenai hukum acara pada dasarnya akan menggunakan hukum acara yang berlaku secara nasional (KUHAP) kecuali dalam hal yang memang ada perbedaan dengan Syari'at Islam.

2.5.4 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah. Kemudian pada ayat 9 menjelaskan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Unit Usaha Syariah. Selain itu pada pasal 1 ayat 13 juga dijelaskan pengertian akad, akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan Pihak lain yang memuat adanya

hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Dan akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Kemudian pada pasal 3 menjelaskan bahwa LKS berasaskan kepada:

- a) Keadilan ('adalah) yang dimaksud yaitu keadilan dari segi berbagi keuntungan dan resiko dan akses ke lembaga keuangan.
- b) Amanah yang dimaksud yaitu kepercayaan yang diberikan kepada LKS untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan komitmen untuk menjaga hak dan kewajibannya.
- c) Persaudaraan (ukhuwah) yang dimaksud yaitu sikap saling percaya, memiliki rasa tanggung jawab dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan umat.
- d) Keuntungan yang dimaksud yaitu hasil dari suatu usaha atau modal yang bersifat materi atau non materi.
- e) Transparansi yang dimaksud yaitu keterbukaan informasi tentang kegiatan usaha LKS kepada publik yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu keadaan dimana LKS dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak

manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

- g) Kerja sama yang dimaksud yaitu kerja sama usaha dalam kegiatan LKS yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim maupun nonmuslim.
- h) Kemudahan yang dimaksud yaitu pelaksanaan pelayanan LKS yang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- i) Keterbukaan yang dimaksud yaitu ketersediaan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas LKS.
- j) Keberlanjutan yang dimaksud yaitu usaha LKS yang berkesinambungan dengan menghadirkan layanan jasa keuangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.
- k) Universal yang dimaksud yaitu LKS menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.

Berdasarkan Pasal 4 LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Kemudian berdasarkan pasal 6 poin d dan e menjelaskan pemberlakuan qanun untuk LKS yang menjalankan usaha di Aceh, dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Pendirian LKS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 8 yaitu:

- a) Bentuk badan hukum;
- b) Struktur kepengurusan dan kepemilikan;
- c) Permodalan; dan
- d) Kegiatan usaha sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu tugas bank syariah menurut pasal 13 ayat 2 yaitu bank syariah mendukung penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK. Kemudian dalam hal edukasi, penelitian dan pengembangan produk bank syariah dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 sampai ayat 3 yang terdiri dari:

- 1) Bank syariah wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah.
- 2) Bank syariah melakukan penelitian, pengembangan inovasi akad dan produk serta implementasinya, dengan tetap memperhatikan kepatuhan syariah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan yang memadai.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah.

Dalam hal koordinasi antar bank syariah dijelaskan pada pasal 18 yaitu bank syariah yang beroperasi di Aceh dan regulator terkait wajib berkoordinasi paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka:

- a) Membahas kontribusi bank syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.
- b) Menjaga komitmen bank syariah dalam memenuhi fungsi LKS di Aceh sebagaimana diatur dalam pasal 15.
- c) Membahas isu strategis terkait perekonomian dan dinamika permasalahan perbankan syariah secara umum.
- d) Mengupayakan tersedianya infrastruktur dasar keuangan syariah secara merata di Aceh dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan syariah masyarakat.

Kemudian pada pasal 19 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang peran Pemerintah Aceh yang terdiri dari:

- 1) Peran pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar bank syariah. 18
- 2) Apabila di kabupaten/kota belum ada bank syariah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk bank syariah.

2.6 Lembaga Keuangan Syariah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya sebagai menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Pada awalnya istilah bank dikenal sebagai “*jihbiz*” yaitu penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak seperti barang dan tanah. Pada zaman Bani Abbasiyyah, *jihbiz* lebih dikenal dengan profesi penukaran uang yang pada waktu itu diperkenalkan mata uang yang dikenal dengan fulus yang terbuat dari tembaga.

Dengan adanya fulus para gubernur pemerintahan cenderung mencetak fulusnya masing-masing sehingga akan berbeda-beda nilai dari fulus tersebut, kemudian ada sistem penukaran uang. Selain melakukan penukaran uang jibbiz juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang (Muhammad, 2003).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*) baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Secara Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*thayyib*), misalnya bebas dari riba, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*.

Lembaga keuangan syariah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh PLT Gubernur Aceh pada 31 Desember 2018. Inti dari pasal Nomor 11 Tahun 2018 tentang Qanun LKS bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap LKS sebagai

pelaksanaannya, akan tetapi secara filosofis bahwa qanun berpegang pada Al-Qur'an dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Sementara secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan dengan sistem syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum dan etika Islam dalam kegiatan keuangan yang berdasarkan fatwa oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain serta mengatur dan mengawasi jenis simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang otoritas jasa keuangan. Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Kabupaten/Kota dalam mengawasi seluruh transaksi keuangan. Setiap orang baik individu, badan usaha, mitra LKS, dan BPJS (Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 1, 2018, p. 5).

Pasal 2 dan 3 menerangkan bahwa pelaku dalam keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. Terdapat pasal 5 LKS yang bertujuan:

1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami
2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian
3. Menghimpun dan atau memberikan dukungan pendanaan serta prinsip syariah.
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk memanfaatkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah.
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh.
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat
7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

Berdasarkan Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 2 Dan 3, 2018, menyatakan bahwa penyelenggara dan regulator dalam pelaksanaannya adalah perbankan syariah dan non perbankan syariah, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan yang telah menjalankan perusahaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta telah berasaskan ekonomi syariah seperti sikap transparan terhadap nasabah, keadilan, kerjasama dan sebagainya. Qanun LKS ini berlaku kepada masyarakat Aceh baik muslim maupun non muslim dan seluruh badan usaha maupun hukum yang berada di provinsi Aceh. (Qanun LKS Nomor 11 Tahun Pasal 6; 1, 2018, p.6):

1. Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh
2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini
3. Setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota
4. LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh Mengutip dari tanggapan Prof. Dr. M. Shabri Abdul Majid dalam seminar yang diselenggarakan oleh IKAT beliau mengatakan bahwa sementara ini dari beberapa tanggapan masyarakat tentang rencananya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang secara menyeluruh bukan merupakan masalah dalam penerapannya. Ini semua harus didukung semua pihak bagi perbankan dan non-perbankan sendiri dan semua yang terlibat didalamnya.

2.7 Penelitian Terkait

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi (2021) bertujuan untuk melihat bagaimana eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan ruang lingkup dan tinjauan tentang eksistensi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Hasil yang dicapai dengan berlakunya Qanun ini adalah lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak dari sebelumnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2022) bertujuan untuk mengetahui peluang serta tantangan dari penerapan qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Qanun LKS akan memaksimalkan transaksi Akad LKS selain akad murabahah pada perbankan di Aceh, baik Bank Umum maupun BPRS, sehingga akan memudahkan masyarakat Aceh berinteraksi dengan bank untuk kepentingan usaha dan bisnis. Untuk itu penting suatu desain dan sistem pembiayaan bank syariah untuk nasabah debitur dan kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan humanis sesuai *maqashid syar'iyah*, jauh dari unsur-unsur dan praktik riba dalam kehidupan masyarakat Aceh, kini dan nanti.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2019) bertujuan untuk mengetahui lebih jelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang program jaminan kesehatan pada BPJS

Pesisir Barat dan untuk mengetahui lebih jelas hukum Islam dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang program jaminan kesehatan pada BPJS Pesisir Barat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data ulang (*editing*) dan sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah (*sistemazing*). Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang program Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS belum efektif bagi masyarakat adapun faktor permasalahannya dimana setiap masyarakat di haruskan membayar iuran baik yang menderita sakit maupun yang tidak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zuhra (2021) bertujuan untuk mengetahui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang dilihat dari segi sumber daya insani, teknologi informasi, penerapan *good corporate governance*, dan penerapan *sharia compliance*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan populasi seluruh karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur dan menggunakan sampel sebanyak 20

responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan bantuan *software* IBM SPSS versi 20. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada semua variabel penelitian sudah cukup siap, dengan nilai rata-rata setiap variabel yaitu pada sumber daya insani ($M = 4,03$), teknologi informasi ($M = 4,09$), *good corporate governance* ($M = 3,91$) dan *sharia compliance* ($M = 3,93$).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Musadir (2022) bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan nasabah, serta pengaruh terhadap kepuasan nasabah bank syariah di Aceh pasca penerapan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh nasabah bank syariah di Aceh, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* sebanyak 377 responden. Data dikumpulkan melalui angket atau kuesioner dengan menggunakan skala likert yang telah diuji kesahihan dan keandalannya. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik serta analisis korelasi, analisis regresi linear sederhana dan berganda. Hasil penelitian adalah (1) secara keseluruhan, 77,7% responden setuju bahwa bank syariah telah menjalankan operasional sesuai dengan tujuan

qanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS dan pelayanan berdasarkan dimensi CARTER. (2) Aspek kepercayaan, 81,5% responden setuju bahwa bank syariah telah menerapkan prinsip syariah atas setiap produk dan layanannya, dan mampu memberikan keamanan dan layanan terbaik untuk nasabah. (3) Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. (4) Kepercayaan nasabah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. (5) Kualitas pelayanan dan kepercayaan nasabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah.

Adapun untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini maka peneliti menyertakan hasil deskripsi penelitian terkait pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Zulfahmi (2018)	Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	Kualitatif Deskriptif	Hasil yang dicapai dengan berlakunya Qanun ini adalah lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak dari sebelumnya.

2	Maulana (2022)	Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	Kualitatif	<p>penerapan Qanun LKS akan memaksimalkan transaksi Akad LKS selain akad murabahah pada perbankan di Aceh, baik Bank Umum maupun BPRS, sehingga akan memudahkan masyarakat Aceh berinteraksi dengan bank untuk kepentingan usaha dan bisnis. Untuk itu penting suatu desain dan sistem pembiayaan bank syariah untuk nasabah debitur dan kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan humanis sesuai maqashid syar'iyah, jauh dari unsur-unsur dan praktik riba dalam kehidupan masyarakat Aceh, kini dan nanti</p>
---	----------------	--	------------	---

Tabel 2.1 Lanjutan

3	Inayah (2019)	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang program jaminan kesehatan pada badan penyelenggara jaminan sosial menurut hukum Islam	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya kongkrit	Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa praktik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang program Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dirasakan belum efektif bagi masyarakat adapun faktor permasalahannya dimana setiap masyarakat diharuskan membayar iuran baik yang menderita sakit maupun yang tidak.
4	Zuhra (2021)	Dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR.	Menggunakan kuesioner dengan populasi seluruh karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur dan menggunakan sampel sebanyak 20 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada semua variabel penelitian sudah cukup siap.

Tabel 2.1 Lanjutan

			tekniksampel jenuh.	
5	Musadir (2022)	Analisis tingkat kepuasan nasabah Bank Syariah di Aceh pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>accidental sampling</i> sebanyak 377 responden.	Hasil penelitian adalah secara keseluruhan, 77,7% responden setuju bahwa bank syariah telah menjalankan operasional sesuai dengan tujuan qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS dan pelayanan berdasarkan dimensi CARTER.

Sumber: Data Diolah (2023)


2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, menyebutkan bahwa BPJS ketenagakerjaan adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja ketika melakukan pekerjaan. Kegiatan ini merupakan salah satu program wajib yang pemerintah rencanakan, oleh karena itu setiap perusahaan dihimbau untuk mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, setiap tenaga kerja bisa mendapatkan jaminan sosial yang mereka butuhkan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan syariah yang menjadikannya berbeda dari daerah lainnya. Telah banyak aturan aturan syariah yang dikeluarkan dalam bentuk qanun tentang pokok-pokok syariat Islam dan qanun tentang lembaga keuangan. Keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap dunia perekonomian terutama perekonomian daerah.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terkait serta uraian diatas yang sudah diuraikan oleh peneliti, maka kerangka penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah (2023)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode deskriptif analisis. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati yang berisi lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi (Sidharta, 2017). Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan (*fieldresearch*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, peneliti melakukan penelitian dan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan (Rahmawati, 2017).

Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah (LKS) bagi kesiapan layanan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan cabang Banda Aceh. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data-datayang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan lokasi penelitian juga merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan lokasi penelitian tersebut, dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan memperoleh informasi data yang benar dan baru (Al Muchtar, 2015: 243). Adapun yang menjadi lokasi penelitian oleh peneliti adalah Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan provinsi Banda Aceh merupakan provinsi pertama yang menjalankan layanan syariah, yang nantinya diharapkan dapat disusul oleh kota atau cabang-cabang lainnya diseluruh Indonesia. Sebagaimana Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 menjadikan alasan mengapa layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari kota Banda Aceh, hal tersebut dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang benar.

3.3 Sumber Data

Data merupakan keterangan terkait suatu hal yang mencakup fakta dan angka untuk dijadikan sebagai bahan dalam menyusun suatu informasi (Mamik, 2015). Sumber data dalam penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer adalah sumber data yang diberikan datanya secara langsung kepada pihak yang mengumpulkan data, berisi wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan pihak yang bertanggung jawab (Sugiyono, 2018). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan secara langsung melalui proses wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak diberikan secara langsung kepada pihak yang mengumpulkan data (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data dalam bentuk teks seperti buku, jurnal, *website*, surat kabar dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai pelengkap dari data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi, yang dimana wawancara merupakan salah satu langkah dan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan kesiapan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh terhadap penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018.

1. Wawancara

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, yang di mana wawancara merupakan salah satu langkah dan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan perubahan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi perubahan sistem konvensional menjadi syariah.

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber (informan) (Sugiyono, 2017). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semacam ini adalah untuk

mendapatkan informasi tambahan tentang suatu masalah dengan meminta mereka yang telah diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara untuk pemikiran dan ide-ide mereka. Peneliti yang melakukan wawancara harus memperhatikan apa yang dikatakan informan dan mencatat (Sugiyono, 2017).

. Adapun pedoman wawancara pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pedoman Wawancara

Variabel	Indikator	Wawancara
Sumber daya insani	Ketersediaan dan kualitas sumber daya insani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana strategi pengembangan sumber daya insani yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan? 2. Langkah apa saja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk membentuk SDI syariah?
	Sumber daya insani dan masalah-masalahnya	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apa faktor penghambat dan pendukung untuk menciptakan sumber daya insani? 4. Bagaimana pengembangan SDI berlandaskan syariah setelah adanya bimbingan dan sosialisai?
	Restrukturisasi organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi sudah efektif bagi SDI untuk memahami konsep syariah? 6. Apakah BPJS ketenagakerjaan telah mempersiapkan diri adanya sistem yang berlandaskan syariah?

Teknologi Informasi	Hardware dan software	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem klaim atau pengecekan kasus diluncurkan layanan syariah? 2. Apakah BPJS Ketenagakerjaan mengganti metod pembayaran iuran peserta konvensional menjadi metode pembayaran syariah?
	Data	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah teknologi informasi yang diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan baik? 4. Apakah terdapat perbedaan teknologi informasi sebelum dan sesudah menggunakan syariah?
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana SOP tentang melayani peserta yang datang ke kantor cabang setelah meluncurkan layanan syariah? 6. Apakah setelah menerapkan sistem syariah dapat sewaktu-waktu mencairkan?
Tata Kelola Perusahaan	Transparasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah strategi pemasaran BPJS Ketenagakerjaan sudah menerapkan prinsip syariah? 2. Apakah BPJS Ketenagakerjaan memiliki sifat transparasi
	Akuntabilitas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sifat keadilan dan sosialisasi?

	Kewajaran	4. Apakah karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengalami kesulitan pada saat perubahan sistem?
--	-----------	---

Sumber: Data diolah (2023)

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah orang yang mengetahui bagaimana kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi dampak serta kendala yang ditimbulkan oleh perubahan sistem dari konvensional menjadi syariah. Maka peneliti menentukan informan pada penelitian ini adalah orang mempunyai kaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti karyawan serta peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini jumlah narasumber yang peneliti wawancarai, yaitu:

Tabel 3. 2
Infoman Penelitian

No	Kode	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	P1	Sutio Hartono	Penata madya SDI BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh	1 Orang
2	P2	Intan	Penata madya Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh	1 Orang
3	P3	Ansyah Pohan	Account representative BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh	1 Orang
4	P4	Nasuha Kamil	Peserta BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh	1 Orang
Total Informan				4 Orang

Sumber: Data Diolah (2023)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara atau proses pengumpulan data dan informasi dalam bahan yang berbentuk buku, dokumen, arsip, tulisan angka dan gambar. Data yang diperoleh menjadi akurat untuk dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Dokumentasi berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seseorang. Adanya dokumentasi akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan kategori bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, terutama dokumentasi berupa gambaran struktur organisasi, jenis produk BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Rahmawati, 2017). Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, perlu adanya prosedur pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sugiyono (2017) mengatakan bahwa terdapat analisis data yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Mengedit Data

Peneliti melakukan pengeditan data yang berkaitan dengan respon terhadap pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) dalam melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam proses wawancara tidak semua informasi yang diterima dari pihak yang diwawancarai dicatat dengan jelas oleh pewawancara, hal ini bertujuan untuk penyaringan terkait data yang relevan dan tidak relevan

2. Klasifikasi Data

Dalam penelitian ini maka peneliti melakukan klasifikasi data yang dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

3. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data juga bisa dikatakan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Ngazis, 2016).

4. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat uraian dan tabel sehingga data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan dalam mematuhi Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh

Jaminan sosial tenaga kerja memang sudah seharusnya menjadi hak untuk setiap pekerja. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah memfasilitasi jaminan dan perlindungan sosial tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program untuk melindungi tenaga kerja memang sangatlah diperlukan. Pasalnya, menurut data dari ILO terdapat 2,3 juta pekerja yang meninggal di tempat kerja tiap tahunnya. Baik itu karena kecelakaan kerja atau karena mengidap penyakit. Itulah mengapa program yang satu ini sangat diperlukan oleh setiap pekerja baik dari sektor formal atau informal.

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan mengalami proses panjang melalui:

- UU Nomor 33 Tahun 1974 jo UU Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja
- Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 jo PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh
- PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh

- PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS)
- UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja

Secara kronologis, proses asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Serta mengalami perkembangan dari sisi landasan hukum, bentuk perlindungan dan cara penyelenggaraan. Tonggak sejarah penting jaminan sosial tenaga kerja terjadi pada 1977. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Melalui peraturan ini, pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Kemudian pemerintah membentuk wadah penyelenggaranya yaitu Perum ASTEK melalui PP Nomor 34 Tahun 1977.

Tonggak sejarah penting selanjutnya terjadi saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kemudian menetapkan PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui PP Nomor 36 Tahun 1995. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dengan memberikan kepastian penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Kemudian Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. UU ini berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan". PT Jamsostek (Persero) mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya melalui 4 program, meliputi:

- Program Jaminan Kecelakaan (JKK)
- Program Jaminan Kematian (JKM)
- Program Jaminan Hari Tua (JHT)
- Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pada 2011, pemerintah Indonesia menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai amanat UU, pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan tetap menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.


BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) dan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Dalam pelaksanaannya, program ini diatur oleh berbagai peraturan

pemerintah dan juga Undang-Undang yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan. Pada dasarnya, semua pekerja di Indonesia (kecuali ASN, TNI, POLRI, dan pejabat) diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tak terkecuali juga bagi warga negara asing yang menjadi pekerja dan berdomisili di Indonesia.

Adapun BPJS Ketenagakerjaan syariah pertama diterapkan di Aceh, penerapan syariah ini menjadi prioritas untuk segera diimplementasikan guna mematuhi Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Layanan syariah BPJS ketenagakerjaan dilakukan dengan memperhitungkan aspek manfaat serta layanan kepada peserta dengan melibatkan stakeholder dan para ahli serta akademisi

4.1.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan

Struktur organisasi merupakan bagian penting bagi sebuah organisasi, dimana struktur organisasi dapat memperjelas setiap fungsi dan hubungan antara bagian dalam sebuah perusahaan, dan uraian terkait struktur organisasi pun merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari struktur itu sendiri. Adapun struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh, terdiri dari kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Bidang Pemasaran Penerima Upah, Bidang bukan Penerima Upah, Bidang Umum dan Sumber daya insani, Bidang Keuangan, Bidang Pelayanan, Bidang Pemeriksaan dan Bidang Penata Madya TI, adapun struk organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.1, sebagai berikut:



4.1.3 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

Visi

Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia.

Misi

1. Melindungi, melayani & mensejahterakan pekerja dan keluarga
2. Memberikan rasa Aman, mudah & nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS bagi layanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip syariah pada program jaminan sosial Ketenagakerjaan dan hal ini didukung oleh berbagai pihak pemerintahan baik gubernur hingga kementerian ketenagakerjaan RI. Pada dasarnya jaminan sosial menggunakan layanan syariah

merupakan implementasi dari perintah Alquran untuk saling tolong menolong dan melindungi serta wujud dari implementasi prinsip *maqashidus syariah* yaitu melindungi jiwa melalui perlindungan kesehatan dan keselamatan diri. Jaminan sosial syariah atau takaful adalah wujud ikhtiar untuk menjawab permasalahan umat mulai dari kecelakaan, kematian, dan pengangguran. Keseluruhan dari permasalahan tersebut membutuhkan bantuan finansial yang perlu dikelola secara profesional.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak BPJS dengan teknik wawancara terbuka terhadap 4 orang narasumber kunci BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif dengan infoman P1, P2, P3, P4. Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan Februari sampai dengan Maret. Penelitian ini dilihat berdasarkan 3 aspek yaitu terkait Sumber daya insani (SDI), Teknologi Informasi (TI) dan *Good Corporate Governance* (GCG) kesiapan layanan syariah BPJS ketenagakerjaan cabang Banda Aceh.

1. Sumber Daya Insani

Sumber daya insani merupakan salah satu kunci keberlanjutan suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak memiliki sumber daya insani, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Perubahan konvensional menuju syariah pada BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan adanya perubahan terkait sistem

dan prosedur sehingga berdampak pada tindakan dan perilaku sumber daya insani pada BPJS Ketenagakerjaan. Kualitas SDI BPJS Ketenagakerjaan menjadi hal yang harus diperhatikan dari adanya perubahan tersebut. Hal ini dikarenakan, SDI berfokus dalam menganalisis, melaksanakan, memantau dan melaporkan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keseluruhan proses pengelolaan Sumber daya insani di Kantor Cabang, serta melakukan koordinasi untuk pengelolaan Sumber daya insani di KCP yang berada di bawah Kantor Cabang Induknya, guna mendukung terlaksananya pengelolaan sistem SDI dan untuk tertib administrasi karyawan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk beberapa produk layanan syariah seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Informan P1 juga menyebutkan bahwa:

“Untuk produk layanan tetap sama yaitu terdapat 5 program JHT, JKK, JKM, JP dan JKP. Yang membedakan hanya terdapat akadnya.”

Dalam hal produk, BPJS Ketenagakerjaan telah mengikuti produk layanan syariah yang telah ditetapkan dan terdapat akad yang digunakan. Namun, dalam hal kesiapan SDI terkait layanan syariah, perlu adanya upaya pengembangan dan pelatihan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang syariah. Berdasarkan hal ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan bimbingan

kepada sumber daya insani untuk memberikan teori dan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah. Informan P1 menyebutkan bahwa:

“Dengan adanya BimTek membentuk SDI syariah. Hal ini dikarenakan bagian BimTek tersebut memberikan learning kepada SDI yang diisi oleh SDI yang berlatar belakang ekonomi Islam sehingga SDI mengerti akan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan praktiknya.”

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan bimbingan teknologi bagi sumber daya insani untuk menciptakan SDI yang berkualitas baik pada sistem syariah, Bimbingan tersebut juga tidak serta merta dilakukan dengan pihak yang berlatar belakang konvensional, tetapi diisi oleh pihak-pihak yang berlatar belakang ekonomi syariah. Hal ini bertujuan untuk menunjang kualitas SDI BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, P1 juga menyebutkan bahwa:

“Pemberlakuan layanan syariah sudah on the track sehingga jatuh temponya pendek untuk seluruh Aceh pada lembaga keuangan syariah yaitu tanggal 04 Januari dan untuk implementasinya di November sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah mempersiapkan diri dijauh hari.”

Perubahan ini juga sudah dipersiapkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan secara matang yang bertujuan untuk menghindari adanya risiko terkait kesalahan baik teori maupun praktik pada implementasi sumber daya insani yang berlandaskan syariah pada BPJS Ketenagakerjaan. Proses bimbingan layanan syariah juga tidak hanya berfokus pada 1 aspek tetapi untuk seluruh kegiatan

operasional harus dipahami oleh SDI BPJS Ketenagakerjaan.

“Pengembangan SDI antara layanan syariah dengan konvensional itu sama, terdapat proses pengembangannya sehingga layanan syariah ini lebih kompleks pada materi pembelajaran. Pelatihan dan sosialisasi dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal ini dapat disebut juga kirkpatrick.”

Selain itu, informan penelitian juga menyebutkan bahwa:

“Secara konsep itu efektif dan harus terjadi promosi pada implementasi sehingga apabila terdapat 3 pihak BPJS Ketenagakerjaan yang berperan sebagai amil lalu terdapat pemberi kerja dan terdapat tenaga kerja.”

Kegiatan bimbingan tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas SDI BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil dari wawancara tersebut. Selain itu, perubahan layanan syariah tidak serta merta hanya memiliki dampak bagi perusahaan, tetapi juga dirasakan oleh nasabah, sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan juga harus memikirkan dan membuat perencanaan terkait kepuasan SDI yaitu dengan memberikan rasa nyaman terhadap nasabah pada saat perubahan layanan syariah. Pihak BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan nilai kenyamanan terhadap nasabah, dan memberikan rasa kebebasan pada penggunaan produk.

Sehingga berdasarkan wawancara yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses rekrutmen sumber daya insani (SDI) BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan bimbingan

mengenai ekonomi islam hal ini bertujuan untuk menciptakan SDI yang paham akan prinsip-prinsip syariah. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan *learning* (pembelajaran) serta *training* (pelatihan) pada SDI yang akan bekerja, hal ini guna menciptakan SDI yang berkualitas dan paham dengan pekerjaan yang akan dikerjakan.

2. Teknologi Informasi

Kesiapan layanan syariah juga harus didukung dengan adanya teknologi informasi yang memadai terkait syariah tetapi, berdasarkan hasil wawancara baik dari segi pemasaran, teknologi informasi maupun sistem operasional perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh juga tidak memiliki perbedaan. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh siap akan layanan syariah dari sebelum adanya peraturan Qanun tersebut. Hal ini dikarenakan, sistem yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap sistem syariah. Berdasarkan wawancara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh memiliki dan menganut nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, sehingga memudahkan pihak tersebut dalam mengimplementasikan nilai syariah. Hal ini juga didukung oleh pertanyaan hasil wawancara P2 berikut:

“Teknologi informasi dan layanan juga sudah disesuaikan sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Untuk peserta

layanan syariah terdapat informasi layanan tambahan, dana kelola prinsip syariah juga sudah dipisah.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh menyesuaikan penggunaan teknologi dengan peraturan pada Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Penggunaan dari teknologi informasi adalah untuk mempermudah pekerjaan serta untuk menghemat waktu pekerjaan, selain itu penggunaan teknologi informasi yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhindar dari *cyber crime* (tindakan kriminal pada teknologi) meliputi penipuan, penyebaran data privasi serta kebocoran data.

Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi pada BPJS Ketenagakerjaan telah siap sesuai dengan syariah. Teknologi informasi tidak akan merugikan sebelah pihak, akan tetapi akan menguntungkan kedua belah pihak baik dari perusahaan maupun bagi konsumen.

3. Tata Kelola Perusahaan

Dalam hal ini, layanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh sudah siap terhadap penerapan qanun LKS nomor 11 tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian bersama P3 dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data, yaitu:

“BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh tidak melakukan konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah karena tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki pengalaman dan melampaui dibidang tersebut

sehingga kami tidak melakukan penyesuaian produk syariah tetapi penguatan sistem syariah kesemua produk baik itu dari segi pencatatannya, investasi yang harus dipisah antara konvensional dan syariah. Contohnya JHT terdapat dana pengembangan atau bagi hasil karena dana JHT (Jaminan Hari Tua) dikembangkan dengan investasi. Untuk syariah, sejauh ini presentasi bagi hasilnya lebih tinggi dibandingkan konvensional, sehingga kami fokus terhadap penyesuaian proses bisnis seperti adanya penambahan akad.”

Perubahan sistem dan penerapan Qanun LKS tersebut tidak membuat karyawan BPJS Ketenagakerjaan merasa kesulitan. Berikut hasil wawancara bersama pihak P2 BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

“SOP BPJS Ketenagakerjaan sama seperti layanan biasa tetapi terdapat perbedaan pada pengembangan atau bagi hasil. Pada program jaminan hari tua, JHT layanan syariah pembagian dana pengembangannya sebesar 3,3% sementara untuk konvensional atau diluar jangkauan syariah, sebesar 4,73%. Selain itu, yang menjadi perbedaan hanya terdapat akad yang harus dilalui dan akad tersebut digunakan untuk kesemua program BPJS Ketenagakerjaan.”

Diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan dan perbedaan yang menyulitkan pihak BPJS Ketenagakerjaan akan penerapan

Qanun LKS karena SOP dan sistem pekerjaan yang dilakukan tidak memiliki banyak perubahan, hanya sistem pengembangan dan terdapat akad yang digunakan. Narasumber P1 juga mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya tidak ada perubahan apapun pada program-program BPJS Ketenagakerjaan, hanya saja terdapat akad/perjanjian antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan”

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Banda Cabang Aceh.

4.2.2 Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS Pada BPJS Ketenagakerjaan

Prospek pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia semakin hari semakin menggeliat. BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan non perbankan juga mempersiapkan konsep layanan syariah, khususnya di wilayah Provinsi Aceh. Layanan ini menjadi prioritas untuk segera diimplementasikan untuk mematuhi Qanun Nomor 11 tahun 2018 yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan, 3 tahun setelah Qanun berlaku, seluruh lembaga keuangan di wilayah Aceh wajib menyesuaikan layanan berdasarkan syariat Islam termasuk BPJS

Ketenagakerjaan yang memiliki 9 kantor cabang yang beroperasi di wilayah Aceh.

Layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setelah memperhitungkan aspek manfaat dan layanan kepada peserta dengan melibatkan *stakeholder* dan para ahli serta akademisi. Nantinya bagi peserta yang menggunakan kepesertaan syariah di BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak akan merasakan perubahan, baik dari sisi layanan dan besaran iuran. Sebagai dasar pelaksanaannya, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2021 tentang Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan (BPJS, 2022). Untuk tetap memberikan layanan terbaiknya, BPJS Ketenagakerjaan memastikan telah memiliki infrastruktur pengawasan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Penasehat Syariah BPJS Ketenagakerjaan ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi dan masukan dalam implementasi dan kegiatan operasional layanan syariah. Mereka juga melakukan pengawasan operasional syariah serta menjadi mediator antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DSN-MUI untuk memastikan layanan syariah yang dijalankan berjalan sesuai ketentuan syariat. BPJS Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan segala sesuatu terkait implementasi layanan syariah secara nasional pada 2023 mendatang sesuai dengan peta jalan yang dibuat. Diharapkan seluruh persiapan berjalan dengan baik agar implementasi secara nasional sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

1. Sumber daya insani

Adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang mengkonversikan sistemnya dari konvensional menuju syariah. Penerapan Qanun LKS tersebut dilakukan bertujuan untuk mencipkatakan perekonomian Aceh berlandaskan syariah. Penerapan tersebut memiliki banyak dampak, termaksud juga bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pernyataan P3 bahwa:

“Perbedaan mulai dari cara melayani, penyambutan nasabah sesuai syariah, tetapi untuk pelayanan yang didapatkan peserta hanya pada sistem bagi hasil (pengembangan). Dimana jumlah pengembangan konvensional lebih besar dibanding syariah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh tidak memiliki dampak signifikan terhadap perubahan layanan dari konvensional menuju syariah. Selain itu, narasumber lain menambahkan bahwa pada bidang SDI pun tidak ada perubahan semenjak dilakukan soft launching layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Banda Aceh, hanya saja mereka menambahkan nuansa islami sehari-hari didalam kantor. Narasumber P1 menyatakan:

“Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, di bidang SDI juga tidak terdapat perubahan baik itu dalam

proses rekrutmen, training dan pengembangan. Hanya saja kami menambah nuansa islami di dalam kantor semenjak soft launching layanan syariah, seperti musik yang sebelumnya kami putar untuk menyemagati karyawan adalah lagu-lagu indonesia dan western pada umumnya, namun kami ubah menjadi musik-musik religi. Dan juga dalam segi berpakaian, dimana karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja dikantor cabang Banda Aceh, harus menggunakan seragam yang lebih tertutup dari sebelumnya.”

Dari pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa tidak terjadi perubahan yang terlalu besar dari sumber daya insani, perubahan yang terjadi setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah menjadikan lingkungan kerja BPJS Ketenagakerjaan lebih islami. Selain itu pakaian yang dipakai oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan lebih islami atau lebih tertutup daripada sebelumnya.

Selain itu dampak lainnya pada SDI adalah BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan *learning* serta *training* mengenai ekonomi Islam hal ini bertujuan untuk menciptakan SDI yang paham akan prinsip-prinsip ekonomi islam, selain itu program ini juga berfungsi untuk pegawai mampu mengetahui akad yang digunakan serta bagaimana mekanisme ekonomi syariah.

2. Teknologi Informasi dan Tata Kelola Perusahaan

Selain sumber daya insani dampak dari penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah juga memiliki dampak pada penggunaan teknologi informasi serta tata kelola perusahaan. Menurut P2 walaupun BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh telah melakukan *soft launching* layanan syariah, namun BPJS ketenagakerjaan sendiri belum sepenuhnya menjalankan layanan syariah, peserta masih diberikan opsi saat mendaftar, apakah peserta ingin menggunakan prosedur syariah atau tidak. Narasumber P2 mengatakan bahwa:

“Bedanya hanya saat perusahaan mendaftar, mereka kami berikan dua opsi antara layanan syariah atau konvensional. Namun jika yang mendaftar adalah pekerja non formal, kami tetap menyarankan layanan syariah.”

Sejalan dengan pendapat P2, narasumber P1 mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan signifikan setelah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh melakukan *soft launching* layanan syariah, hanya terdapat akad saat peserta mendaftar. Narasumber P1 mengungkapkan

“Sebenarnya tidak ada perubahan apapun pada program-program BPJS Ketenagakerjaan, hanya saja terdapat akad/perjanjian antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan”

Adapun narasumber P4 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah aktif dari saat sebelum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh *soft launching* layanan syariah, menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan sama sekali pada peserta BPJS

Ketenagakerjaan. Narasumber P4 menyatakan bahwa:

“Tidak ada perubahan sama sekali, semuanya seperti biasa bahkan saya bisa bayar angsuran BPJS Ketenagakerjaan pakai bank konvensional seperti biasa. Palingan kalau ke kantor saja, nuansa nya lebih islami, selain itu penggunaan program atau teknologi juga berdampak walaupun tidak terlalu, kami lebih memperhatikan keamanan dari data atau informasi pribadi juga sudah terjaga serta kami mnghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memberikan dampak yang tidak terlalu besar dari teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi lebih memperhatikan informasi atau privasi konsumen. Selain itu pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh tidak memiliki kesulitan terhadap perubahan layanan syariah karena dari sistem konvensional, pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak menganut sistem yang melanggar kaidah keislaman, sehingga untuk semua sistem dan lainnya tetap sama tetapi hanya pengembangan saja berbeda. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh dapat dikategorikan siap dalam mengimplementasikan layanan syariah dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyukseskan Qanun LKS.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap

Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan non perbankan yang ikut mempersiapkan konsep layanan syariah, khususnya di wilayah Provinsi Aceh. Layanan ini menjadi prioritas untuk segera diimplementasikan untuk mematuhi Qanun Nomor 11 tahun 2018 yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan, 3 tahun setelah Qanun berlaku, seluruh lembaga keuangan di wilayah Aceh wajib menyesuaikan layanan berdasarkan syariat Islam termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki 9 kantor cabang yang beroperasi di wilayah Aceh. Layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan dengan telah memperhitungkan aspek manfaat dan layanan kepada peserta dengan melibatkan stakeholder dan para ahli serta akademisi.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh, menjalankan layanan syariah sepenuhnya dalam bidang apapun, baik SDI, marketing, pelayanan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan semangat dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung Qanun LKS. Selain itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh juga sudah menganut nilai-nilai yang tidak dilarang oleh kaidah keislaman seperti tidak merugikan sebelah pihak atau kejujuran dan transparan dalam semua transaksi sehingga dapat membantu, mempermudah dan melancarkan penerapan Qanun tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS bagi kesiapan layanan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh. Diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada program dan layanan pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh setelah adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa perbedaan yang dirasakan ialah terdapat akad antara peserta dan BPJS ketenagakerjaan. Pada bidang Sumber daya insani (SDI) juga tidak terdapat perubahan yang terlalu signifikan, kegiatan operasional tetap berjalan seperti biasanya baik itu dalam proses rekrutmen, training dan pengembangan.

4.3.2 Dampak Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, diterbitkan sebagai komitmen dalam penerapan syariat Islam dalam praktik keuangan. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu disebut bertujuan menata lembaga keuangan syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dengan Qanun tersebut, seluruh Lembaga keuangan di Aceh diwajibkan berbenah diri dan beralih

dari konvensional ke Syariah, dan ditargetkan tuntas pada Januari 2022. Sejak lahirnya Qanun LKS, Pemerintah Aceh terus mengawal dan memfasilitasi semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh agar tetap menjalankan prinsip-prinsip Syariah. Lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh perlahan disebut telah beralih dari sistem konvensional ke sistem Syariah, seperti halnya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan meluncurkan layanan berbasis Syariah.

Adanya penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh mengakibatkan adanya perubahan yaitu pada nuansa lingkungan kerja seperti menggunakan pakaian yang lebih Islami dan musik-musik religi tentunya juga menambah kenyamanan dalam berkerja. Pihak karyawan maupun nasabah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh juga tidak memiliki kendala yang berlebihan. Kendala yang dirasakan oleh pegawai ialah menawarkan produk layanan syariah kepada nasabah atau masyarakat yang sebelumnya telah terbiasa dengan layanan konvensional tetapi seiring berjalannya waktu hal ini dapat dengan mudah di atasi, karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk layanan melainkan akad antara dua belah pihak.

Selain itu, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di Banda Aceh dapat mempengaruhi kesiapan layanan BPJS Ketenagakerjaan di sana. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, penerapan Qanun

Nomor 11 Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan LKS yang berbasis syariah di Banda Aceh. Hal ini dapat berdampak positif pada kesiapan layanan BPJS Ketenagakerjaan karena dengan adanya LKS syariah di Banda Aceh, masyarakat dan perusahaan yang ingin menggunakan layanan BPJS Ketenagakerjaan dapat memilih untuk menggunakan LKS yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, terkait dengan SDI, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 juga harus diikuti dengan upaya peningkatan kualitas SDI yang terlibat dalam LKS dan BPJS Ketenagakerjaan. Diperlukan perekrutan dan pelatihan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah dan juga layanan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan layanan BPJS Ketenagakerjaan di Banda Aceh.

Dari paparan diatas maka dapat dilihat bahwa dampak yang diberikan dari penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dapat diukur dari perbedaan yang ditimbulkan sebelum dengan sesudah Qanun ditetapkan. Adapun dampak-dampak dari penerapan Qanun dapat dilihat dari Tabel 4.1.


Tabel 4. 1
Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syariah

No	Kesiapan Layanan	Dampak
1.	Sumber daya insani	Dampak yang ditimbulkan adalah menciptakan lingkungan yang lebih islami serta melakukan <i>learning</i> dan <i>training</i> mengenai

		ekonomi islam serta prinsip-prinsip syariah
2.	Teknologi Informasi	BPJS Ketenagakerjaan lebih menjaga kewanan privasi atau data informasi pribadi dari kebocoran atau tindakan penyebaran serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan syariah
3.	Tata kelola Perusahaan	BPJS Ketenagakerjaan menggunakan akad dengan prinsip ekonomi islam

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan dampak atau perubahan pada BPJS Ketenagakerjaan baik dari sumber daya insani, teknologi informasi maupun tata kelola perusahaan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS bagi kesiapan layanan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh. Diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada program dan layanan pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh setelah adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa:

1. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bagi kesiapan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan LKS yang berbasis syariah di Banda Aceh. Hal ini dapat berdampak positif pada kesiapan layanan BPJS Ketenagakerjaan karena dengan adanya LKS syariah di Banda Aceh, masyarakat dan perusahaan yang ingin menggunakan layanan BPJS Ketenagakerjaan dapat memilih untuk menggunakan LKS yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BPJS juga siap dalam menerapkan Qanun LKS, karena BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan nilai-nilai keIslaman

pada saat sistem konvensional, dan hal ini mengakibatkan tidak adanya perbedaan yang dirasakan selain terdapat akad antara peserta dan BPJS ketenagakerjaan. Kegiatan operasional tetap berjalan seperti biasanya baik itu dalam proses rekrutmen, training dan pengembangan.

2. Dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bagi kesiapan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh yaitu menjadikan BPJS untuk menambah nilai-nilai keIslaman seperti nuansa lingkungan kerja yang menggunakan pakaian yang lebih Islami dan musik-musik religi tentunya juga menambah kenyamanan dalam berkerja. Selain itu, kendala yang dirasakan oleh pegawai ialah menawarkan produk layanan syariah kepada nasabah atau masyarakat yang sebelumnya telah terbiasa dengan layanan konvensional tetapi seiring berjalannya waktu hal ini dapat dengan mudah di atasi, karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk layanan melainkan akad antara dua belah pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:


1. Akademik

Kepada penelitian selanjutnya diharapkan untuk

menambahkan narasumber yang di wawancarai.

2. Praktisi

Kepada pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, diharapkan untuk terus memberikan pelayanan kepada nasabah, serta dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai perbedaan BPJS Ketenagakerjaan setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS. Selain itu, kepada masyarakat disarankan untuk menggunakan BPJS Ketenagakerjaan setelah adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS untuk kenyamanan anda. Karena BPJS ketenagakerjaan sudah berlandaskan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Anisah, S. Implikasi Yuridis Batalnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Terhadap Yayasan Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia.
- Bank Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Biro Hukum Dan Humas Setda Provinsi Nad Bekerjasama Dengan Gtz Is Algap Ii.
- Bpjs. (2022, Desember 27). *Dukung Penerapan Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh, Bpjs Kesehatan Perkuat Sinergi Dengan Bsi*. Retrieved Maret 27, 2023 From Bpjs Kesehatan: <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2520/dukung-penerapan-lembaga-keuangan-syariah-di-aceh-bpjs-kesehatan-perkuat-sinergi-dengan-bsi>
- Febriani, J. I., Musadieg, M. A., & Afrianty, T. W. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan Pt Pos Indonesia (Persero) Tuban). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol. 32 Nomor 1* , 82-89.
- Inayah, D. (2020). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Program Jaminan Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*

- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Jin, T. F. (2003). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 5, Nomor 1*, 1-26.
- Ismanto. (2015). *Manajemen Syariah Implementasi Tqm Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Muqorrobin, Masyhudi. (2012). *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Rahmawati. (2017). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara *Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*.
- Purba, R. A., Sudarso, A., Silitonga, H. P., Sisca, S., Supitriyani, S., Yusmanizar, Y., . . . Teri. (2020). *Aplikasi Teknologi Informasi: Teori Dan Implementasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Pusadan, A. N., Tunggala, S., & Saadjad, K. A. (2023). Peran

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Portal Banggai Satu Data Sebagai Layanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Kabupaten Banggai. *Youth Communication Day, Volume 1, No 1*, 26-31.

Rahajeng. (2021, November 20). *Bpjs Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Syariah Pertama Di Aceh*. Retrieved Maret 27, 2023 From Cnbc Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211120105747-4-293050/Bpjs-Ketenagakerjaan-Siapkan-Layanan-Syariah-Pertama-Di-Aceh>

Riniwati, H. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama Dan Pengembangan SDI*. Malang: Tim Ub Press

Salam, A. (2014). *Manajemen Insani Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sidharta, R. B. F. I. (2017). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal. *Jurnal Distribusi*, 5(2), 1-14.


Sudarmiani, & Ningsih, D. N. (2015). Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Keselamatan Kerja Karyawan Pada Kantor Pln Dolopo Kab. Madiun. *Equilibrium, Volume 3, Nomor 2*, 113-122.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Syaib, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi

Daerah Istimewa Aceh, Uu No. 44 Tahun 1999, Ln No. 172, Tlk No. 3893

Zuhra. (2021). Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Bpr Mustaqim.



LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman Wawancara
RENCANA WAWANCARA

**Pertanyaan untuk penata madya SDI BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Banda Aceh**

1. Bagaimana strategi pengembangan SDI yang dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan?
2. Langkah apa saja yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan untuk membentuk SDI Syariah?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat untuk menciptakan SDI yang berlandaskan syariah?
4. Bagaimana pengembangan SDI berlandaskan syariah setelah adanya bimbingan dan sosialisasi?
5. Apakah pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi sudah efektif bagi SDI untuk memahami konsep syariah?
6. Apa saja produk BPJS ketenagakerjaan setelah adanya sistem yang berlandaskan syariah?
7. Apakah BPJS ketenagakerjaan telah mempersiapkan diri sebelum memulai sistem syariah?

**Pertanyaan untuk penata madya pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh**

1. Bagaimana sistem klaim atau pengecekan kasus setelah diluncurkan layanan syariah?
2. Bagaimana SOP tentang melayani peserta yang datang ke kantor cabang setelah di luncurkan layanan syariah?

3. Apakah BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan mengganti metode pembayaran iuran peserta konvensional menjadi metode pembayaran syariah?
4. Apakah ada perbedaan dari pelayanan BPJS Ketenagakerjaan konvensional BPJS Ketenagakerjaan syariah ketika sudah beroperasi sesuai Qanun lks nomor 11 tahun 2018 di Aceh?
5. Apakah karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengalami kesulitan dalam melayanin peserta paska lahirnya layanan syariah?
6. Apakah dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menerapkan unsur keseimbangan dan keadilan?
7. Apakah teknologi informasi yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan baik?

Pertanyaan untuk account representative BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh


1. Apakah pegawai BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi layanan syariah?
2. Apakah dapat perubahan atau perbedaan produk yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan paska diluncurkannya layanan syariah?
3. Apakah strategi pemasaran yang dilakukan sudah dalam prinsip syariah?

4. Bagaimana cara meyakinkan calon peserta yang ingin mendaftar pada BPJS ketenagakerjaan?

Pertanyaan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh

1. Apakah setelah lahirnya layanan syariah saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat di cairkan sewaktu-waktu?
2. Bagaimana Sistem layanan Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan paska lahirnya layanan syariah?
3. Apakah ada perbedaan dari layanan BPJS Ketenagakerjaan konvensional dan BPJS Ketenagakerjaan ketika sudah beroperasi sesuai Qanun lks di Aceh?

“



Lampiran 2 Hasil Wawancara RENCANA WAWANCARA

Pertanyaan untuk penata madya SDI BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh

1. Bagaimana strategi pengembangan SDI yang dilakukan oleh BPJS?

“Strategi pengembangan SDI dari kantor pusat dengan memberikan bimbingan teknis (BimTek). Dengan adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, menjadikan banyak bimbingan teknis untuk SDI di wilayah Aceh. Pembekalan tersebut terkait prinsip-prinsip seperti asuransi sosial yang menggunakan prinsip gotong royong dan sesuai prinsip syariah sehingga asuransi ini sesuai dengan ketentuan syariah.”

2. Langkah apa saja yang dilakukan BPJS untuk membentuk SDI Syariah?

“Dengan adanya BimTek membentuk SDI syariah. Hal ini dikarenakan bagian BimTek tersebut memberikan learning kepada SDI yang diisi oleh SDI yang berlatar belakang ekonomi Islam sehingga SDI mengerti akan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan praktiknya.”

3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat untuk menciptakan SDI yang berlandaskan syariah?

“Faktor pendukung: karena lingkungan sudah menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, menjadikan SDI BPJS lebih mudah

untuk mengikuti. Faktor penghambat: pada pengembangan SDI tidak ada, tetapi pada saat pandemi menjadikan sistem sosialisasi dan bimbingan dilakukan secara daring sehingga kurang efektif.”

4. Bagaimana pengembangan SDI berlandaskan syariah setelah adanya bimbingan dan sosialisasi?

“Pengembangan SDI antara layanan syariah dengan konvensional itu sama, terdapat proses pengembangannya sehingga layanan syariah ini lebih kompleks pada materi pembelajaran. Pelatihan dan sosialisasi dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal ini dapat disebut juga kirkpatrick.”

5. Apakah pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi sudah efektif bagi SDI untuk memahami konsep syariah?

“Secara konsep itu efektif dan harus terjadi promosi pada implementasi sehingga apabila terdapat 3 pihak BPJS yang berperan sebagai amil lalu terdapat pemberi kerja dan terdapat tenaga kerja.”

6. Apa saja produk BPJS setelah adanya sistem yang berlandaskan syariah?

“Untuk produk layanan tetap sama yaitu terdapat 5 program JHT, JKK, JKM, JP dan JKP. Yang membedakan hanya terdapat akadnya.”

7. Apakah BPJS telah mempersiapkan diri sebelum memulai sistem syariah?

“Pemberlakuan layanan syariah sudah on the track sehingga jatuh temponya pendek untuk seluruh Aceh pada lembaga keuangan syariah yaitu tanggal 04 Januari dan untuk implementasinya di November sehingga pihak BPJS sudah mempersiapkan diri di jauh hari.”

**Pertanyaan untuk penata madya pelayanan BPJS
Ketengakerjaan Cabang Banda Aceh**

1. Bagaimana sistem klem atau pengecekan kasus setelah diluncurkan layanan syariah?

“Klaim BPJS terbagi atas 5 program yaitu kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dan JKP, setiap program memiliki klaim yang berbeda-beda. Pengajuan klaim bisa melalui website (<https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/>), aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) menu klaim dan bisa langsung mendatangi kantor pusat maupun cabang BPJS dengan melengkapi berbagai persyaratan. Untuk pengecekan kasus maka pihak BPJS harus melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk kasus yang dihadapi. Apabila terdapat nasabah yang tidak memungkinkan untuk mendatangi kantor pada saat klaim, maka pihak BPJS akan membantu untuk melakukan pengecekan, lalu ditransfer.”

2. Bagaimana SOP tentang melayani peserta yang datang ke kantor cabang setelah di luncurkan layanan syariah?

“Sopnya sama seperti layanan biasa tetapi terdapat perbedaan pada pengembangan atau bagi hasil. Pada program jaminan hari tua, dilayanan syariah untuk JHTnya 3,3 sampe 19 Feb 2023. Tetapi untuk konvensional atau diluar jangkauan syariah, sebesar 4,73. Tetapi untuk SOPnya sama, tetapi di pendaftaran terdapat akad yang harus dilalui dan setiap akad digunakan untuk kesemua program BPJS.”

3. Apakah BPJS Ketenagakerjaan mengganti metode pembayaran iuran peserta konvensional menjadi metode pembayaran syariah?

“Tergantung kesepakatan dengan peserta, apabila peserta ingin mengganti metode pembayaran, maka peserta harus mengikuti program “bukan penerima upah” atau mandiri sehingga bisa berubah. Tetapi untuk perusahaan, terdapat kesepakatan dan kebebasan memilih konvensional atau syariah.”

4. Apakah ada perbedaan dari pelayanan BPJS Ketenagakerjaan konvensional BPJS syariah ketika sudah beroperasi sesuai Qanun lks nomor 11 tahun 2018 di Aceh?

“Perbedaan mulai dari cara melayani, penyambutan nasabah sesuai syariah, tetapi untuk pelayanan yang didapatkan peserta hanya pada sistem bagi hasil (pengembangan). Dimana jumlah pengembangan konvensional lebih besar dibanding syariah.”

5. Apakah karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengalami kesulitan dalam melayani peserta paska lahirnya layanan syariah?

“Untuk saat ini tidak terdapat kesulitan karena untuk semua sistem dan lainnya tetap sama tetapi hanya pengembangan saja berbeda. Sehingga dalam hal ini, BPJS sudah siap dalam mengimplementasikan layanan syariah dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyukseskan Qanun LKS.”

6. Apakah dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menerapkan unsur keseimbangan dan keadilan?

“Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh menerapkan unsur keseimbangan dan keadilan.”

7. Apakah teknologi informasi yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan baik?

“Teknologi informasi juga sudah disesuaikan sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Untuk peserta layanan syariah terdapat informasi layanan tambahan, dana kelola prinsip syariah juga sudah dipisah. Untuk GCG tetapi di BPJS disebut GG (karena bukan perusahaan profit oriented), terdapat amanah sehingga kami juga menerapkan 4 sifat nabi dalam penerapan GG.”

Pertanyaan untuk account representative BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Banda Aceh

1. Apakah pegawai BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi layanan syariah?

“Pegawai BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi layanan syariah.”

2. Apakah dapat perubahan atau perbedaan produk yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan paska diluncurkannya layanan syariah?

“BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh tidak melakukan konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah karena tenaga kerja BPJS sudah memiliki pengalaman dan melampaui dibidang tersebut sehingga kami tidak melakukan penyesuaian produk syariah tetapi penguatan sistem syariah kesemua produk baik itu dari segi pencatatannya, investasi yang harus dipisah antara konvensional dan syariah. Contohnya JHT terdapat dana pengembangan atau bagi hasil karena dana JHT (Jaminan Hari Tua) dikembangkan dengan investasi. Untuk syariah, sejauh ini presentasi bagi hasilnya lebih tinggi dibandingkan konvensional, sehingga kami fokus terhadap penyesuaian proses bisnis seperti adanya penambahan akad.”

3. Apakah strategi pemasaran yang dilakukan sudah dalam prinsip syariah?

“Pemasaran yang dilakukan oleh BPJS sudah sesuai syariah dimana teori pelayanan islam sudah ada iman, etika, harmoni, integritas dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut, apabila ditela’ah lebih lanjut, maka sesuai dengan konsep syariah.”

4. Bagaimana cara meyakinkan calon peserta yang ingin mendaftar pada BPJS ketenagakerjaan?

“Dengan adanya Qanun LKS ini memudahkan pihak BPJS dalam meyakinkan calon peserta untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh karena adanya prinsip syariah.”

Pertanyaan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh

1. Apakah setelah lahirnya layanan syariah saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat di cairkan sewaktu-waktu?

“Setelah lahirnya layanan syariah dan se0belum, saldo jht memang bisa dicairkan sewaktu waktu, namun perlu menunggu beberapa hari untuk verifikasi data melalui JMO.”

2. Bagaimana Sistem layanan Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan paska lahirnya layanan syariah?

“Sistem layanan pencairan dana JHT di bpjs ketenagakerjaan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. masih sama saja.”

3. Apakah ada perbedaan dari layanan BPJS Ketenagakerjaan konvensional dan BPJS Ketenagakerjaan ketika sudah beroperasi sesuai Qanun lks di Aceh?

“Dari segi pelayanannya saat mengunjungi kantor, mereka mengucapkan Asalamualaikum, berpakaian lebih tertutup bagi pegawainya, dan nuansa kantor yg lebih islami.”



Lampiran 3 Dokumentasi



Wawancara dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Banda Aceh



Wawancara dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Banda Aceh



Wawancara dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Banda Aceh



Lampiran 4 Riwayat Hidup

Nama : Wan Deo Alief Prabowo
NIM : 180603122
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Januari 2023
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Tgk. Dianjung No. 11 Kel.
Keudah Kecamatan Kutaraja
Nomor Handphone : 082225027179
Email : 180603122@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan
SD : SDN 17 Banda Aceh
SMP : SMPN 9 Banda Aceh
SMA : SMAN 4 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Prodi Perbankan
Syariah

Data Orang Tua
Nama Ayah : Wan Zul Eflaini
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Mardiana
Pekerjaan : IRT

Banda Aceh, 12 Juli 2023
Penulis,

Wan Deo Alief Prabowo